

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Singkat Kepolisian Resort Lampung Utara

Dalam menjabarkan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kepolisian Resort (Polres) Lampung Utara telah menetapkan empat tahapan Rencana Strategis (Renstra) Polres yang meliputi : Renstra tahap satu pada tahun 2005-2009, Renstra tahap dua pada tahun 2010-2014, Renstra tahap tiga pada tahun 2015-2019 dan Renstra tahap empat pada tahun 2020-2025. Pada pelaksanaan Renstra Polres tahun 2005-2009, Polres berusaha mewujudkan postur Polres yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan menegakkan hukum. Sedangkan saat ini Polres Lampung Utara sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan Renstra tahun 2010-2014 yang berusaha mewujudkan pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan terjalannya polisional proaktif.

Pelaksanaan Renstra Polres Lampung Utara 2010-2014 berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kondisi kamtibmas yang meningkat stabil dan terkendali. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi banyak gangguan kamtibmas, khususnya pembegalan yang memerlukan penanganan secara berkelanjutan.

Polres Lampung Utara secara umum telah mencapai sasaran-sasaran strategis yang telah direncanakan dalam Renstra Polres Lampung Utara tahun 2010-2014. Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas Polres Lampung Utara diantaranya adalah mendorong sebaran pelayanan kamtibmas dan meningkatkan pelaksanaan tupoksi melalui pengembangan organisasi dengan mengusulkan satuan Kepolisian Sektor (Polsek) baru.

Pada sistem penganggaran, Polres Lampung Utara telah menjabarkan pelaksanaan Renstra tahun 2010-2014 dalam enam program dan tujuh kegiatan sesuai dengan Keputusan Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Nomor: Kep/179/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Sementara itu terkait dengan anggaran, dukungan anggaran Polri selama ini telah menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, dukungan anggaran Polres Lampung Utara hanya sebesar Rp 34.640.289.000,00 sampai pada tahun 2014, dukungan anggaran Polres Lampung Utara meningkat hingga 33,33 % menjadi Rp 46.187.566.000,00. Meskipun telah mengalami peningkatan, dukungan anggaran Polres Lampung Utara selama ini ternyata masih didominasi oleh belanja pegawai, sedangkan belanja barang guna mendorong operasionalisasi pelaksanaan tupoksi, dukungan anggaran bagi Polres Lampung Utara masih dirasakan sangat terbatas.

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Polres Lampung Utara telah berusaha melakukan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas SDM untuk menghadapi segala tuntutan tugas Polres Lampung Utara dan untuk mencapai rasio polisi ideal 1:500 pada akhir tahun 2014. Rekrutmen anggota

Polres Lampung Utara hanya selaku pendaftaran dengan menjaring dari calon-calon yang berkualitas, baik secara kesehatan jasmani, moral kepribadian maupun intelektual melalui proses *werving* yang dilakukan secara proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel dengan melibatkan pihak luar sebagai pengawas.

Pada bidang pembangunan sarana dan prasanana, sejalan dengan arah kebijakan Polres Lampung Utara dalam meningkatkan kamtibmas melalui penanggulangan kriminalitas secara profesional, bermoral dan modern serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Polres Lampung Utara telah berupaya melakukan pemenuhan sarana dan prasarana antara lain dengan membangun sarana kepolisian, membangun layanan *contact centre* 110, penambahan peralatan serta mengusulkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Lampung Utara untuk membangun fasilitas Kepolisian dalam upaya mendekatkan polisi dengan masyarakat termasuk pembangunan Polsek di wilayah ibukota kecamatan.

Pada bidang operasional, khususnya dalam pengungkapan jaringan yang fundamentalis dan ajaran sempit serta radikalisme yang dapat mengakibatkan timbulnya ketegangan sosial sehingga mengganggu Kamtibmas. Untuk pengungkapan kasus tindak pidana, Polres Lampung Utara berhasil mengungkap 1.168 kasus dengan penyelesaian 787 kasus. Sementara itu, di bidang pelayanan publik terutama terkait dengan lalu lintas pelayanan *Quick Wins* di bidang pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK), Polres Lampung Utara telah meningkatkan kualitas pelayanan dengan membangun dan mengembangkan pelayanan pengadaan barang dan jasa melalui

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) telah terbangun dan tersedia di Polres Lampung Utara.

Selain keberhasilan tersebut, selama tahun 2010 hingga tahun 2014, Polres Lampung Utara masih menghadapi beberapa tantangan diantaranya : di wilayah hukum Polsek Abung Timur, Abung Surakarta, Abung Semuli dan wilayah Polsek lainnya yang memerlukan penanganan secara serius, komperhensif dan berkesinambungan. Sementara itu, dalam upaya menangani potensi-;potensi konflik sebagai faktor pemicu berkembangnya konflik sosial, seperti masalah agraria, sengketa sumber daya alam dan lain sebagainya. Selain itu, masalah keamanan seperti pembegalan menjadi hal yang harus ditangani secara serius. Polres Lampung Utara ternyata belum optimal dalam mewujudkan sinergi polisional dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada.

Di bidang SDM, Polres Lampung Utara menemui tantangan-tantangan di antaranya adalah penambahan dan penyusutan personil yang masih tak seimbang, kualitas SDM Polres yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi dan kesejahteraan personil Polres yang masih belum memadai. Sedangkan di bidang sarana dan prasarana, Polres Lampung Utara masih menemui tantangan-tantangan diantaranya ialah fasilitas Polres yang belum dibangun, masih banyak bangunan lama dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat serta banyak peralatan Polres Lampung Utara yang sudah tak layak pakai.

Tantangan tuga Polres Lampung Utara ke depan akan semakin berat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi, informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang tentunya

berdampak pada operasionalisasi tugas dan fungsi Polres di lapangan, sedangkan dalam menghadapi hal tersebut kondisi peralatan Polres Lampung Utara yang ada saat ini masih dirasakan belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial di tengah kehidupan masyarakat yang berimbas terhadap sektor-sektor kehidupan berpotensi dapat menimbulkan potensi konflik yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya gangguan kamtibmas di masyarakat. Selain itu, seiring perkembangan zaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan kamtibmas di Lampung Utara.

B. Sejarah Singkat Berdirinya Polres Lampung Utara

Gedung Markas Kepolisian Resort (Mapolres) Lampung Utara berdasarkan peta tahun 1922 yang dibangun Belanda ada dalam status tanah milik Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) dengan bahasanya menggunakan Bahasa Belanda. Bangunan Mako dibangun oleh Pekerjaan Umum (PU) yang sebelumnya adalah bangunan Rumah Sakit PJKA tahun 1940. Sebelum menempati bangunan yang dibentuk oleh PU, kantor Polisi berada di Kalipasir yang jaraknya 1 KM dari Mapolres, dikarenakan daerah tersebut rawan banjir, maka setelah Belanda pergi, kantor Polres dipindahkan ke gedung Mapolres yang telah dibangun oleh PU.

Pada tahun 1940, Kantor Datasemen Polisi dibawah pemerintah Belanda dikepalai oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten (Kapekab). Kapekab yang pertama adalah Komisariss Muda Polisi Paidi hingga tahun 1951. Pada tahun 1951-1954 Kapekab dijabat oleh Komisariss Muda Polisi A. Samad sampai dengan Kapolres Letkol Drs Ardi Soperadi belum ada penyerahan status secara resmi baik dari Belanda

maupun Pemda Lampung Utara, hanya status dikuasai dan dimiliki serta terdaftar di Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam).

Pada saat Letkol Gunawan Sumarya di DPRD tingkat II Lampung Utara pernah dibahas mengenai status tanah beserta gedung Mapolres lama, namun tak ada penyelesaian. Lalu, terbitlah Surat Bupati Lampung Utara Nomor 181/725/13/2001 tanggal 22 September 2001 perihal kantor Polres Lamoung Utara, bahwa dalam rangka penataan Rencana Induk Kota Kotabumi, maka lokasi Mapolres sudah tak lagi memungkinkan untuk dikembangkan, oleh sebab itu pihak Pemkab Lampung Utara menawarkan tukar guling dengan lokasi di Jalan Tjoekoel Soebroto seluas lima Hektar. Setelah itu, terbitlah Surat Kapolda Lampung Nomor B/78/I/2002/Ditlog tanggal 02 Januari 2002 Perihal Penertiban tanah dan bangunan yang terkena Relokasi yang disebabkan Perencanaan Umum Tata Ruang yang dibuat Pemda, maka Pemda setempat harus mengajukan surat ke Kapolda/ Kapolres setempat yang isinya menerangkan bahwa lokasi tanah dan bangunan yang ditempati Polri terkena Rencana Umum Tata Ruang sehingga perlu Relokasi.

Surat Bupati Lampung Utara Nomor 050/101/Bappeda/IV/3/2002 tanggal 18 Maret 2002 perihal tanggapan atas Relokasi Polres Lampung Utara. Mencermati konsep Rencana Induk Kota Kotabumi, maka peruntukan lahan untuk fasilitas perkantoran Polres Lampung Utara diarahkan pada bagian wilayah Kota D (BWK D) tepatnya di Jalan Tjoekol Soebroto Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan. Pada tahun 2007, gedung baru resmi ditempati.

Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor BPN.500/408/4/1997 tanggal 05 Maret 1997 perihal Permohonan Sertifikat Tanah Milik Polri, menjelaskan bahwa lokasi Gedung Kantor Polres Lampung Utara dan sarana pendukung lainnya seluas 62,475 M² (hasil pengukuran tanah PJKA tahun 1988) berdasarkan peta yang ada, tanah tersebut termasuk dalam koridor tanah PJKA, berarti tanah tersebut masih dalam status quo. Perjanjian kerjasama Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dengan Kepolisian Daerah Lampung tentang Pelaksanaan Relokasi dan Pembangunan Mapolres Lampung Utara Nomor 180/98/03/LU/2005 dan Nomor Polisi B/109/VI/2005 tanggal 20 Juni 2005. Setelah terbit surat tersebut, pembongkaran bekas Mapolres Lampung Utara dilaksanakan dan dilaksanakan pembangunan Mapolres baru di Jalan Tjoekoel Soebroto Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan dan diresmikan oleh Wakapolri Komjen Pol. Makbul Padmanegara.

C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Visi Kepolisian Resort Lampung Utara

“Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang unggul, terjalinnya kemitraan dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan keamanan dalam negeri”.

2. Misi Kepolisian Resort Lampung Utara

- a. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima melalui kegiatan preventif dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif;

- b. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- c. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
- d. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Babinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/ kelurahan;
- e. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional inter kementerian/ lembaga dan lembaga nasional;
- f. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

3. Tujuan Kepolisian Resort Lampung Utara


- a. Terwujudnya organisasi Polres yang *good governance* dan *clean government*;
- b. Terwujudnya reformasi Polres terhadap perubahan *mind set* dan *culture set*;
- c. Terwujudnya Polres yang mengutamakan proaktif daripada reaktif;
- d. Terwujudnya Polres yang profesional, bermoral dan modern;
- e. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN.

4. Sasaran Strategis Kepolisian Resort Lampung Utara

Dalam rangka “Mencapai Pelayanan Publik yang Unggul” sasaran strategis Kepolisian Resort Lampung Utara pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Terbangunnya standar pelayanan publik yang unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepolisian yang *good governance* dan *clean government*;
- b. Meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas;
- c. Meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. Terbangunnya budaya kerja yang efektif dan efisien dengan pengawasan internal yang transparan dan akuntabel;
- e. Tergelarnya strategi polmas secara tersebar di desa/kelurahan dalam rangka menciptakan deteksi dini, responsif terhadap potensi gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat;
- f. Meningkatnya keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas dalam menjamin keselamatan dan kelancaran arus barang dan orang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. Terciptanya rasa aman terhadap empat jenis kejahatan konvensional, kejahatan kekayaan negara, kejahatan transaksional dan kejahatan kontingensi.

D. BAGAN 2. STRUKTUR ORGANISASI POLRES LAMPUNG UTARA PERKARA NOMOR 23 TAHUN 2010



E. Susunan Organisasi dan Tugas Masing-Masing Satuan Kepolisian Resort Lampung Utara

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Polres Lampung Utara, berikut adalah susunan organisasi dan tugas masing-masing unsur Kepolisian Resort Lampung Utara :

1. Susunan Organisasi

Menurut pasal 4, Polres Lampung Utara terdiri dari lima unsur, yang meliputi :

- a. Unsur pimpinan, yang terdiri dari :
 1. Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara (Kapolres);
 2. Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara (Wakapolres).
- b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan, yang terdiri dari :
 1. Bagian Operasi (Bagops), dibantu oleh :
 - a. Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops);
 - b. Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops);
 - c. Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbaghumas).
 2. Bagian Perencanaan (Bagren), dibantu oleh :
 - a. Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar);
 - b. Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar).
 3. Bagian Sumber Daya (Bagsumda), dibantu oleh :
 - a. Subbagian Personil (Subbagpers);
 - b. Subbagian Srana dan Prasarana (Subbagsarpras);
 - c. Subbagian Hukum (Subbagkum).

4. Seksi Pengawasan (Siwas), dibantu oleh :
 - a. Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal);
 - b. Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin).
 5. Seksi Provoi dan Paminal (Sipropam), dibantu oleh :
 - a. Unit Provos;
 - b. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal).
 6. Seksi Keuangan (Sikeu), dibantu oleh :
 - a. Subseksi Administrasi (Subsimin);
 - b. Subseksi Gaji (Subsigaji);
 - c. Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver);
 - d. Subseksi Data (Subsidata).
 7. Seksi Umum (Sium), dibantu oleh :
 - a. Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu);
 - b. Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma).
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok, yang terdiri dari :
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) dibantu oleh Unit.
 2. Satuan Intelkam (Satintelkam), dibantu oleh :
 - a. Unsur Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal);
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);
 - c. Terdiri dari tujuh unit.
 3. Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim), dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinoopsnal);
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);
 - c. Urusan Identifikasi (Urident);

4. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal);
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);
 - c. Terdiri dari tiga unit.
5. Satuan Pembinaan Masyarakat, dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal);
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);
 - c. Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas);
 - d. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa).\
6. Satuan Smapta Bhayangkara (Satsabhara), dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal);
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);
 - c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit Turjawali);
 - d. Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit);
 - e. Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas).
7. Satuan Lalu Lintas (Satlantas, dibantu oleh :
 - a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal);
 - b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);
 - c. Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unit turjawali);
 - d. Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa);
 - e. Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident);
 - f. Unit Kecelakaan (Unitlaka).
8. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti), dibantu oleh :
 - a. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu);

- b. Unit Perawatan Tahanan (Unit Wattah);
 - c. Unit Barang Bukti (Unit Barbuk).
- d. Unsur Pendukung yaitu Seksi Teknologi Informatika Polisi (Sitipol), dibantu oleh :
- 1. Subseksi Teknologhi Komunikasi (Subsitekkom);
 - 2. Subseksi Teknologi Informasi (Subsitekinfo).
- e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Kepolisian Sektor (Polsek), yang terdiri dari :
- 1. Polsek Bukit Kemuning;
 - 2. Polsek Abung Tengah;
 - 3. Polsek Abung Barat;
 - 4. Polsek Tanjung Raja;
 - 5. Polsek Aabung Selatan;
 - 6. Polsek Abung Semuli;
 - 7. Polsek Abung Timur;
 - 8. Polsek Kotabumi Utara;
 - 9. Polsek Sungkai Selatan;
 - 10. Polsek Sungkai Utara.
- e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan di bawah Kepolisian Sektor (Polsek), yang terdiri dari :
- 1. Subsektor Cabang Empat;
 - 2. Subsektor Abung Tinggi;
 - 3. Subsektor Abung Pekurun;
 - 4. Subsektor Abung Surakarta;
 - 5. Subsektor Papan Rejo;
 - 6. Subsektor Bunga Mayang;
 - 7. Subsektor Muara Sungkai;
 - 8. Subsektor Sungkai Jaya;
 - 9. Subsektor Mulyo Rejo;
 - 10. Subsektor Lubuk Rukam;
 - 11. Subsektor Kotabumi Kota.

2. Tugas Masing-Masing Satuan Kepolisian Resort Lampung Utara

Tugas Masing-Masing Satuan Kepolisian Resort Lampung Utara telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Polres Lampung Utara, berikut penjabarannya:

A. Pasal 5

Kapolres Lampung Utara sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a ayat (1) bertugas:

1. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan Organisasi di lingkungan Polres Lampung Utara dan unsur pelaksana kewilayahan jajarannya;
2. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

B. Pasal 6

Wakapolres Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ayat (2) bertugas :

1. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres Lampung Utara;
2. Dalam batas kewenangannya, Wakapolres dapat memimpin Polres jika Kapolres berhalangan hadir;
3. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres Lampung Utara.

C. Pasal 7

Bagian Operasi (Bagops) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (1) bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas Polres Lampung Utara.

D. Pasal 8

Bagian Perencanaan (Bagren) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (2) bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan di lingkungan Polres Lampung Utara.

E. Pasal 9

Bagian Sumber Daya (Bagsumda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (3) bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personil, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum di lingkungan Polres Lampung Utara.

F. Pasal 10

Seksi Pengawasan (Siwas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (4) bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polres di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari

proses perencanaan, pelaksanaan kinerja serta memberikan saran terhadap penyimpangan yang ditemukan di lingkungan Polres Lampung Utara.

G. Pasal 11

Seksi Provos dan Paminan (Sipropam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (5) bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polres adatu PNS Polres, melaksanakan sidang disiplin dan kode etik Polres serta rehabilitasi personil di lingkungan Polres Lampung Utara.

H. Pasal 12

Seksi Keuangan (Sikeu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (6) bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polres Lampung Utara.

I. Pasal 13

Seksi Umum (Sium) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ayat (7) bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres Lampung Utara.

J. Pasal 14

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ayat (1) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap pelaporan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi di Polres Lampung Utara.

K. Pasal 15

Satuan Intelkam (Satintelkam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ayat (2) bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

L. Pasal 16

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ayat (3) bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

M. Pasal 17

Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c ayat (4) bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan tindak pidana penyelahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya serta pembinaan Narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

N. Pasal 18

Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ayat (5) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-

bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

Peraturan Kepala Kepolisian Resort Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Polres Lampung Utara.

O. Pasal 19

Satuan Samapta Bhayangkara (Stsabhara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ayat (6) bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas di Polres Lampung Utara.

P. Pasal 20

Satuan Lalu Lintas (Satlantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ayat (7) bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum bidang lalu lintas di wilayah hukum Polres Lampung Utara.

Q. Pasal 21

Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c ayat (8) bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan serta meliputi

pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres Lampung Utara, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres Lampung Utara.

R. Pasal 22

Seksi Teknologi Informatika Polisi (Sitipol) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia di lingkungan Polres Lampung Utara.

S. Pasal 23

Kepolisian Sektor (Polsek) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e ayat (1) hingga ayat (5) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polsek dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polsek lain dalam wilayah hukum Polres Lampung Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.